



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telp. (0233) 8286599 Fax. (0233) 8286600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 503/01 .IOS/DPMPTSP/V/2018

TENTANG

PENETAPAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SDIT AL-KAMIL JALAN RAYA LANUD S. SUKANI BLOK WAGE DESA MEKARSARI KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Majalengka diperlukan adanya daya dukung, daya tampung dan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/993-Disdik Tanggal 19 April 2018 Perihal Kajian Teknis SDIT AL-KAMIL Jalan Raya Lanud S. Sukani Blok Wage Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dinyatakan cukup layak diberikan izin perpanjangan operasional sebagai satuan pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Perpanjangan Izin Operasional SDIT AL-KAMIL Jalan Raya Lanud S. Sukani Blok Wage Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864)
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5157);

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Sekolah Dasar;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional ke Satuan Pendidikan SDIT AL-KAMIL Jalan Raya Lanud S. Sukani Blok Wage Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dengan identitas sebagai Berikut :

Nama Sekolah : SDIT AL-KAMIL
Alamat Sekolah : Jalan Raya Lanud S. Sukani Blok Wage Desa Mekarsari Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

KEDUA : Izin Operasional Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJALENGKA
Pada tanggal : 22 Mei 2018

Kepala Dinas PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA,



H. MAMAN FATMURACHMAN, S.H., M.Si



NOTARIS
SUPARMAN HASYIM, S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA JAKARTA SELATAN

SK MENKEH-HAM No. C-81.HT.03.02-Th.2002 Tgl. 30 Januari 2002

SK KBPN No. 867-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

BAPEPAM – LK : 209/BL/STTD-N/2008

SK MENKOP NO: 215/Kep/M.KUKM/V/2012

AKTA
PENDIRIAN
YAYASAN AL HURRIYAH MEKARSARI

Nomor : 20
Tanggal : 16-06-2014

PENGHADAP : Tuan MAHMUD IING TAJUDIN

GROSSE – SALINAN – KUTIPAN

Telepon: 021- 5010-7070, 5010-7080, 5010-7090, 7079-9490
Fax. 021- 5290-7392 E-mail: notaris123@gmail.com

Jalan Guru Mughni No. 20 Gatot Subroto, Kel. Kuningan Timur 002/05 – Setiabudi

JAKARTA SELATAN 12950

- (3) Di bidang Keagamaan: -----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
 - b. Menyenggarakan pondok pesantren dan madrasah; -----
 - c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. -----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
 - f. Studi banding keagamaan. -----

----- **WAKTU** -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari *uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)*; -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari: -----

001. Rukun Warga 002. Kelurahan Kuningan Timur. Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020401670003, dan -----

- **Nona ERLIN DEWI KURNIA SUJANA**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal 20-08-1975 (duapuluh Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh lima). Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Rancho Indah nomor 70, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa 3174096008750003, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3302230310850003; -----
--- sebagai saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya notaris menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan tanpa tambahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

SUPARMAN HASYIM, S.H.